

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

RUMUSAN DOKTRIN STAKEHOLDERS DAN DOKTRIN KEARIFAN LOKAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS



Disusun oleh:

NOVI ANGGRAENI

NPM	:	05 05 08947
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

RUMUSAN DOKTRIN STAKEHOLDERS DAN DOKTRIN KEARIFAN LOKAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS


Diajukan oleh :

NOVI ANGGRAENI

NPM	: 05 05 08947
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal**


Dosen Pembimbing I



22/10/08

Prof. Dr. Dra. Endang S., SH., M. Hum. St. Mahendra Soni I., SH., M. Hum.

Dosen Pembimbing II



25/11/08

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya**

Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Desember 2008

Tempat : Ruangan Prof. Dr. Dra. Endang S., SH., M. Hum.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Dra. Endang S., SH., M. Hum.

Sekretaris : St. Mahendra Soni I., SH., M. Hum.

Anggota : Anny Retnowati SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



B. M. Cipto Handoyo, SH., M. Hum.

HALAMAN MOTTO

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaranNya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”

(Matius 6:33)

“Harga keberhasilan adalah kerja keras, dedikasi kepada pekerjaan yang ada, dan tekad bahwa baik kita menang atau kalah, kita telah melakukan yang terbaik untuk tugas yang ada”

“Ambillah langkah iman yang pertama. Anda tidak perlu melihat secara keseluruhan, yang penting ambillah langkah pertama”

“Burung-burung tidak kuatir tentang siapa yang nyanyianya terbaik, mereka lakukan apa yang wajar mereka lakukan. Daripada membanding-bandinkan dengan talenta orang lain, marilah kita berterima kasih pada Tuhan untuk apapun yang kita miliki dan menggunakannya, karena jika tidak kita akan menjadi orang yang tak berdaya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus Sumber Kekuatan dan Pengharapan

dan

All My Family (Papi, Mami, dan Adikku David)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena kuasa dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Terwujudnya Penulisan Hukum/ skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengizinkan penyusunan penulisan hukum/ skripsi ini.
2. Prof. Dr. Dra. Endang S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan sabar dan memberikan inspirasi waktu, tenaga, dan ilmu sehingga penulisan hukum/ skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak St. Mahendra Soni I., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya dengan sabar dan memberikan inspirasi waktu, tenaga, dan ilmu sehingga penulisan hukum/ skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji dalam sidang akademik.
5. Bapak J. Widijantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing saya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Ignatius Sumarsono, S.H., M.Hum., atas bahan-bahan dan informasi mengenai Doktrin *Stakeholders*.

7. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., atas bahan-bahan dan informasi mengenai Doktrin Kearifan Lokal.
8. Ibu Ester Megaria S., S.H., M.Hum., atas bahan-bahan dan informasi mengenai Doktrin *Stakeholders*.
9. Trisoko Sugeng Sulistyo, S.H., atas bahan-bahan dan informasi mengenai Doktrin *Stakeholders*.
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
11. *My lovely family* “Papi, mami, dan adikku tersayang” buat bantuan kalian baik dukungan moril maupun materiil.
12. Teruntuk almarhum emak dan engkongku.
13. Victor Budi Setiawan buat bantuannya baik dukungan moril maupun materiil.
14. Kak Sari buat bantuannya
15. Teman-temanku semuanya di Fakultas Hukum Atma Jaya terutama angkatan tahun 2005 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Teman-teman *Comunitas Corte Simulationel* Komunitas Peradilan Semu (Ruth, Maria, Willy, Ricky, Febry, Arnold, Bondan, Mario, Nugroho, Hendra, dan Benny).
17. Teman-teman KKN Magelang semuanya (Ruth, Maria, Yoan, Nana, Putu, Sasa, Lilis, Agnes, Willy, Febry, Kristian, Boy, Hendra, Benny).
17. *My lovely doggies* (Chi-chi, cho-cho, chiko), kalian menghiburku disaat aku penat akan penulisan hukum/ skripsi ini.
18. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum/ skripsi ini.

Akhir kata semoga Penulisan hukum/ skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum terutama hukum ekonomi bisnis. Tuhan Yesus Memberkati.

Yogyakarta, September 2008

Yang menyatakan,

Novi Anggraeni


Abstract

The Form of Stakeholders' Doctrine and Local Wisdom Doctrine in The PT Act Number 40 Year of 2007

This research is aimed to know The Form of Stakeholders' Doctrine and Local Wisdom Doctrine in the PT Act Number 40 Year of 2007. Normative Research Method is being used in this research based on secondary data as a primary source, within analyzing the data by the qualitative rapprochement method. This research also applying a deductive method as method in reasoning step. This method uses law primary data which is the regulation of constitution positive law, which consist of The UUD of 1945 Article 33, The Formation of Constitution is regulation Act Number 10 Year of 2004, and The PT Act Number 40 Year of 2007. The secondary law data is law reasons which books, articles, journals, and papers. The tertiary law data are Indonesian dictionary and English dictionary.

Hence, the conclusion is those doctrines has already formed in articles of PT Act Number 40 Year of 2007, explicitly and implicitly. The articles contain several values, such as togetherness, justice, continuously, environmental knowledge, familiarity, morality, advisability, appropriateness, independent, and balanceness.

Keyword: GCG, CSR, Stakeholders' Doctrine, Local Wisdom Doctrine, and PT Act.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	17

BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan Rumusan Doktrin <i>Stakeholders</i> dan Doktrin	
Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Nomor 10	
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan	
Perundang-undangan.....	21
1. Doktrin <i>Stakeholders</i>	21
a. Pengertian <i>Stakeholders</i>	21
b. Pembagian <i>Stakeholders</i>	22
c. Latar Belakang dan Pengertian <i>Stakeholders</i>	24
d. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	25
e. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	27
f. <i>Corporate Social Responsibility</i>	29
g. Muatan Doktrin <i>Stakeholders</i> dalam	
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang	
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	30
2. Doktrin Kearifan Lokal.....	32
a. Pengertian Kearifan Lokal.....	32
b. Latar Belakang Kearifan Lokal.....	33
c. Wujud Kearifan Lokal.....	33
d. Muatan Doktrin Kearifan Lokal dalam	
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang	
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	35
3. Undang-Undang.....	35

B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	36
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	36
2. Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	
Tentang Perseroan Terbatas.....	36
3. Tujuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	
tentang Perseroan Terbatas.....	39
4. Nilai-nilai yang dianut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	40
C. Hasil Penelitian.....	41
BAB III PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, September 2008

Yang menyatakan,

Novi Anggraeni